

## **PENUNDAAN-TAHAPAN-PEMILIHAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU NO. 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020  
TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

**ABSTRAK :** Bahwa Untuk Melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, Perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193)

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 diatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2020.